



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : JUKLAK/ 04 / VI /2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Dasar	2
4. Ruang Lingkup	2
5. Pengertian	2
BAB II KETENTUAN UMUM	
6. Asas Pemeliharaan	4
7. Prinsip Pemeliharaan	5
8. Metode Pemeliharaan	5
9. Tingkat Pemeliharaan	6
10. Kegiatan Pemeliharaan	7
11. Macam Pemeliharaan	8
BAB III PELAKSANAAN	
12. Pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan	9
13. Pemeliharaan amunisi selama dalam pengangkutan	11
14. Pemeliharaan amunisi di satuan pemakai	14
BAB IV PENUTUP	14



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : JUKLAK / 04 / VI / 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan ketentuan yang mengatur tentang tatacara melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pejabat yang berwenang mengelola maupun menggunakan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI, mulai dari kegiatan pemeliharaan di gudang penimbunan, selama dalam pengangkutan sampai dengan kegiatan pemeliharaan di satuan pemakai, yang meliputi kegiatan-kegiatan pemeriksaan, inspeksi, pemeliharaan pencegahan dan perbaikan, penyingkiran maupun kegiatan pemusnahan dengan maksud agar kondisi amunisi yang menjadi persediaan satuan pemakai, dapat dijamin kondisinya selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.
- b. Dalam proses melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi tersebut, diperlukan petunjuk pelaksanaan tentang penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- b. Tujuan. Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini agar diperoleh kesatuan pola tindak dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

3. Dasar :

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
- b. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2006.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yang terdapat pada Bab II Bagian Kedua Pasal 8,9 dan 10.

4. Ruang lingkup. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini, meliputi ketentuan yang mengatur tentang tata cara melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan, selama dalam pengangkutan sampai dengan pemeliharaan amunisi di satuan pemakai yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Ketentuan umum
- c. BAB III : Pelaksanaan
- d. BAB IV : Penutup

5. Pengertian.

- a. Pemeliharaan amunisi adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan meliputi pemeriksaan, inspeksi, pemeliharaan dan perbaikan serta penyingkiran dan pemusnahan amunisi dengan tujuan

mempertahankan kondisi munisi agar selalu baik dan selalu siap untuk digunakan.

- b. Pengawasan teknis amunisi adalah suatu bentuk pengawasan/pengawasan teknis yang dilakukan terhadap amunisi-amunisi yang sedang dalam proses perpindahan dari gudang satu ke gudang lainnya, khususnya menyangkut tentang bagaimana perlakuan terhadap amunisi selama dalam pengangkutan.
- c. Personel pelaksana pemeliharaan amunisi adalah personel yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- d. Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Pemeliharaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan pengguna dan instalasi pemeliharaan baik ditingkat pusat, daerah sampai dengan di satuan lapangan, dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindari terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
- f. Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak/bahan kimia/bahan biologi/bahan radio aktif, yang dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakkan, diledakkan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran.
- g. Pengguna amunisi adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang menggunakan amunisi.
- h. Pelaksana adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- i. Gudang amunisi adalah fasilitas untuk menyimpan, memeriksa dan merawat amunisi dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
- j. Satuan pemakai adalah kesatuan administrasi pangkal (satminkal) Unit Organisasi Angkatan, yang menerima dan menggunakan amunisi serta mempertanggungjawabkan administrasinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Asas pemeliharaan. Pada hakekatnya pemeliharaan pencegahan merupakan sendi utama dalam sistem pemeliharaan amunisi yang memiliki peran utama di dalam mewujudkan kesiapan amunisi guna pencapaian tugas pokok satuan. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu pentahapan kegiatan yang berkelanjutan dan dikenal dengan asas :
- a. Pemeliharaan Organik. Pemeliharaan organik merupakan sendi utama dari pemeliharaan amunisi secara menyeluruh dan mutlak.
 - b. Peka dan responsif. Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi disesuaikan dengan kemampuan yang tersedia serta situasi dan kondisi yang dihadapi, agar selalu siap digunakan untuk mendukung tugas satuan.
 - c. Pencapaian tujuan. Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi ditujukan pada terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi yang responsif dan fleksibel dalam upaya memelihara amunisi, guna mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok.
 - d. Berlanjut. Pelaksanaan pemeliharaan amunisi harus menjamin terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat diperoleh usia pakai amunisi yang maksimal guna menunjang kebutuhan satuan operasional.
 - e. Kesederhanaan. Prosedur di dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dibuat sesederhana mungkin namun akurat dan dapat dipahami dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - f. Kenyal. Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi harus peka terhadap perubahan dan dapat memberikan ruang gerak, waktu, tempat, satuan dan anggaran yang cukup sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
 - g. Keamanan. Kegiatan yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, harus dapat memberikan jaminan keamanan.
 - h. Ketelitian dan ketepatan. Pelaksanaan pemeliharaan amunisi memerlukan administrasi yang teliti, kecermatan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan harus menjamin ketepatan data amunisi untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi.

- i. Keterampilan yang memadai. Kegiatan pemeliharaan amunisi harus didukung oleh keterampilan dan kemampuan teknik yang memadai agar hambatan dan keterbatasan fasilitas pendukung dapat diatasi.
7. Prinsip pemeliharaan. Dalam sistem pemeliharaan amunisi diperlukan adanya aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam langkah-langkah kegiatan pemeliharaan itu sendiri, sehingga terselenggaranya pemeliharaan amunisi yang benar. Pedoman yang mengatur kegiatan tersebut dikenal dengan istilah prinsip, yaitu :
- a. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilaksanakan tepat sasaran dengan biaya seminimal mungkin.
 - b. Integral. Bahwa pelaksanaan pemeliharaan amunisi tidak berdiri sendiri melainkan selaras dengan rencana kebutuhan operasi, personel, dan keuangan serta tetap memperhatikan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi.
 - c. Menjangkau jauh ke depan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi disesuaikan dengan rencana strategis yang diawali dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian secara terpadu dan serasi.
 - d. Prioritas. Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi harus diutamakan guna mendukung tuntutan dinamika tugas.
 - e. Dari depan ke belakang. Pemeliharaan amunisi yang tidak dapat dilaksanakan oleh satuan pemakai (pemeliharaan tingkat 0) harus dilaksanakan di tingkat yang lebih tinggi.
 - f. Sederhana di depan rumit di belakang. Yaitu amunisi yang rusak ringan dan tidak memerlukan perbaikan khusus dan alat khusus, pelaksanaan pemeliharannya oleh instalasi amunisi lapangan (pemeliharaan tingkat I dan II), sedangkan kerusakan yang lebih berat, pemeliharannya harus dilaksanakan oleh instalasi amunisi secara berjenjang sampai dengan tingkat pusat (pemeliharaan tingkat IV).
 - g. Kenyal. Organisasi dan administrasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi agar dalam keadaan bagaimanapun kegiatan pemeliharaan amunisi dapat dilaksanakan.
8. Metode pemeliharaan. Metode pemeliharaan amunisi merupakan tatacara untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi pada setiap tingkat pemeliharaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemeliharaan amunisi secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi yang berlaku, meliputi :
- a. Klasifikasi kondisi teknis alat peralatan pemeliharaan. Hal ini sangat diperlukan agar sejak awal dapat diketahui tingkat kemampuan teknis

alat peralatan yang akan digunakan sehingga dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi, dapat diselesaikan secara aman, cepat dan tepat.

- b. Penentuan tingkat pemeliharaan. Dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, diperlukan penentuan tingkat pemeliharaan amunisi yang mencakup jumlah, macam kerusakan serta batas kemampuan pemeliharaan yang diizinkan, didasarkan :
 - 1) Macam dan tugas satuan yang di layani
 - 2) Mobilitas
 - 3) Sarana dan prasarana yang tersedia
 - 4) Alat dan keterampilan personel
 - 5) Situasi dan kondisi serta letak geografis.
9. Tingkat Pemeliharaan. Dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, diperlukan penentuan tingkat pemeliharaan yang didasarkan pada jenis kerusakan amunisi, batas kemampuan teknis pemeliharaan baik kemampuan personel maupun peralatan pemeliharaan serta tanggung jawab dan kewenangan yang diizinkan pada unsur pelaksana pemeliharaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian kemampuan teknis yang meliputi :
- a. Pemeliharaan amunisi tingkat O (Organik). Dilaksanakan di gudang satuan pemakai dan seluruh instalasi amunisi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan sederhana yang menjadi tanggung jawab satuan pemakai maupun seluruh instalasi amunisi, yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kegiatan yang bersifat pemeliharaan pencegahan serta deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal amunisi.
 - b. Pemeliharaan amunisi tingkat ringan. Merupakan kegiatan perbaikan tingkat ringan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi lapangan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana, diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan mulai tingkat 0 (organik), tingkat I sampai dengan tingkat II .
 - c. Pemeliharaan amunisi tingkat sedang dilaksanakan digudang persediaan amunisi daerah, merupakan kegiatan perbaikan tingkat sedang, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi daerah secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang khusus, diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan mulai tingkat 0 (organik), tingkat I, tingkat II sampai dengan tingkat III.
 - d. Pemeliharaan amunisi tingkat berat dilaksanakan digudang persediaan amunisi pusat merupakan kegiatan perbaikan tingkat berat dan berbahaya, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi pusat secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan

peralatan pemeliharaan yang dapat menjawab kebutuhan teknis tingkat rekondisi, maupun renovasi, diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan mulai tingkat 0 (organik), tingkat I, tingkat II, tingkat III sampai dengan tingkat IV.

10. Kegiatan Pemeliharaan, meliputi :

- a. **Pemeriksaan.** Merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh satuan pengguna amunisi maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan amunisi mulai dari tahap penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan amunisi, guna mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan amunisi.
- b. **Inspeksi.** Merupakan kegiatan teknis pengujian secara visual yang diikuti dengan kegiatan pengukuran, penimbangan serta pemeriksaan komponen-komponen amunisi sesuai syarat-syarat yang diperlukan untuk menentukan tingkat kemampuan pemakaian amunisi persediaan serta untuk menemukan gejala-gejala kerusakan baik yang sudah, sedang maupun yang akan timbul, kegiatan ini dilaksanakan di satuan pemakai maupun di instalasi amunisi oleh tenaga ahli amunisi dalam periode tertentu. Penentuan klasifikasi dan kondisi amunisi merupakan kegiatan pengelompokan kondisi amunisi setelah dilakukan kegiatan inspeksi, yang meliputi :
 - 1) Pengelompokan amunisi ke dalam klasifikasi-klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penimbunan, jenis kerusakan dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan amunisi.
 - 2) Pengelompokan kondisi amunisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen-komponen amunisi yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan amunisi.
- c. **Pemeliharaan pencegahan.** Merupakan kegiatan teknis yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus baik oleh pengguna amunisi di satuan pemakai, selama dalam pengangkutan, maupun di gudang persediaan amunisi lapangan, daerah dan pusat dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar/berat.
- d. **Perbaikan.** Merupakan kegiatan teknis pemeliharaan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi lapangan, daerah maupun pusat, secara sistematis dan periodik dengan memperbaiki kerusakan tingkat ringan, sedang, sampai dengan tingkat berat dan berat berbahaya, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi amunisi agar siap digunakan, meliputi :
 - 1) **Renovasi,** merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan

memulihkan kondisi amunisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan/atau mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru.

- 2) Rekondisi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan amunisi yang rusak ringan karena berkarat, berjamur, dilakukan dengan cara, membersihkan, mengecat kembali fisik amunisi sehingga kondisinya dapat pulih kembali.
 - 3) Repacking, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan peti kemas amunisi yang rusak karena cacat, dilakukan dengan cara membuat peti kemas dan menyablun sehingga kondisi peti kemas dapat pulih kembali.
- e. Uji coba, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan serta fungsi setiap komponen amunisi maupun peti kemas yang telah diganti/diperbaiki, dihadapkan dengan spesifikasi atau syarat standar jenis amunisi, agar amunisi dapat digunakan dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi.
 - f. Penyingkiran dan preservasi, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan.
 - g. Pemusnahan, merupakan kegiatan teknis pemusnahan terhadap amunisi yang kondisinya rusak berat dan membahayakan atau tidak dapat diperbaiki lagi, dilaksanakan oleh instalasi amunisi bekerjasama dengan tim pemusnahan amunisi yang ditunjuk.

11. Macam pemeliharaan amunisi meliputi :

- a. Pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan. Dilaksanakan oleh petugas gudang amunisi dengan memperhatikan syarat-syarat penimbunan, pengawasan, keamanan, timbunan amunisi serta dasar-dasar pokok penimbunan amunisi.
- b. Pemeliharaan amunisi selama dalam pengangkutan. Dilaksanakan oleh petugas khusus yang memiliki kemampuan teknis amunisi untuk menyusun peti kemas amunisi diatas alat angkut serta penentuan waktu dan tempat istirahat maupun teknik perlakuan pemuatan dan pembongkaran amunisi.
- c. Pemeliharaan amunisi disatuan pemakai. Dilaksanakan oleh seluruh satuan pengguna dan instalasi amunisi dengan mengutamakan kegiatan pembersihan di dalam/ di luar gudang amunisi, pemeliharaan dan penggunaan alat pemadam api, melindungi amunisi dari pengaruh iklim serta penimbunan peti kemas yang sesuai dengan tatacara penimbunan amunisi.

BAB III PELAKSANAAN

12. Pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan. Kegiatan pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan meliputi :
- a. Kegiatan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan disemua tingkat gudang penimbunan amunisi, secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun mulai dari kegiatan pengamatan (pemeriksaan visuil), ujicoba serta penentuan klasifikasi, terhadap amunisi kaliber kecil, amunisi kaliber besar maupun amunisi khusus yang berada dalam penimbunan agar dapat ditentukan kondisi baik maupun tingkat kemunduran kondisi amunisi. Kegiatan ini harus dikerjakan oleh Tim Inspeksi yang telah ditunjuk, dan memiliki keahlian amunisi.
 - b. Kegiatan inspeksi. Kegiatan inspeksi dilaksanakan disemua tingkat gudang penimbunan amunisi, secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun atau sebelum dilaksanakan penimbunan, sebelum dilaksanakan pengeluaran amunisi dari gudang penimbunan maupun untuk kepentingan inspeksi khusus mulai dari kegiatan pengujian secara visuil diikuti dengan kegiatan ujicoba, penimbangan maupun firing test, terhadap amunisi kaliber kecil, amunisi kaliber besar maupun amunisi khusus yang berada dalam penimbunan, agar dapat ditentukan kondisi baik maupun sifat kemunduran kondisi amunisi persediaan serta untuk menemukan gejala-gejala kerusakan, baik yang sudah, sedang maupun yang akan timbul, kegiatan ini harus dilakukan oleh Tim inspeksi yang telah ditunjuk, dan memiliki keahlian amunisi. Setelah dilakukan kegiatan inspeksi terhadap amunisi, maka dapat ditentukan kelas kondisi amunisi sebagai berikut :
 - 1) Amunisi kelas-O. Adalah semua amunisi yang kondisinya baik, dapat ditimbun dalam jangka waktu yang lama, amunisi ini pada umumnya amunisi yang baru diproduksi dari pabrik.
 - 2) Amunisi kelas-I. Adalah semua amunisi yang kondisinya baik dan untuk digunakan sesegera mungkin, karena amunisi ini memerlukan pemeliharaan ringan.
 - 3) Amunisi kelas-II. Adalah semua amunisi yang memerlukan pekerjaan perbaikan bersifat sedang.
 - 4) Amunisi kelas-III. Adalah semua amunisi yang memerlukan perbaikan yang bersifat berat.
 - 5) Amunisi kelas-IV. Adalah semua amunisi yang telah rusak, dapat dilakukan tindakan slooping atau pemusnahan/ penghancuran.

- c. Kegiatan pemeliharaan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi di gudang penimbunan, dilaksanakan oleh instalasi amunisi lapangan, daerah sampai dengan pusat, mulai dari pemeliharaan tingkat 0 (organik), tingkat I sampai dengan tingkat IV berdasarkan jenis kerusakan amunisi, tingkat kemampuan personel, kewenangan dan fasilitas pemeliharaan yang diizinkan, meliputi :
- 1) Kegiatan pemeliharaan tingkat 0 (organik) dilaksanakan oleh setiap anggota maupun petugas gudang amunisi yang terlatih, dengan menyelenggarakan kegiatan teknis pemeliharaan secara sistematis dan periodik bersifat harcegah dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal amunisi.
 - 2) Kegiatan pemeliharaan tingkat I dilaksanakan oleh seluruh instalasi amunisi, dengan menyelenggarakan perbaikan-perbaikan kerusakan yang bersifat ringan.
 - 3) Kegiatan pemeliharaan tingkat II dilaksanakan oleh seluruh instalasi amunisi, dengan menyelenggarakan perbaikan-perbaikan kerusakan yang bersifat sedang.
 - 4) Kegiatan pemeliharaan tingkat III dilaksanakan oleh instalasi amunisi tingkat daerah dan pusat, dengan menyelenggarakan perbaikan-perbaikan kerusakan yang bersifat berat.
 - 5) Kegiatan pemeliharaan tingkat IV dilaksanakan oleh instalasi amunisi tingkat pusat, dengan menyelenggarakan perbaikan-perbaikan kerusakan yang bersifat berat dan berbahaya.
- d. Kegiatan penyingkiran amunisi. Merupakan kegiatan pemisahan dan pergeseran amunisi temuan maupun amunisi persediaan yang kondisinya rusak tidak dapat diperbaiki dalam batas kemampuan pemeliharaan satuan pemakai maupun instalasi amunisi yang lebih rendah tingkatannya, maka amunisi tersebut harus digeser ke instalasi amunisi yang memiliki kemampuan pemeliharaan lebih tinggi tingkatannya untuk dilaksanakan perbaikan atau tindakan lain disertai penyelesaian administrasi sesuai ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku.
- e. Kegiatan pemusnahan amunisi. Untuk amunisi-amunisi afkir/kondisinya rusak tidak dapat diperbaiki dan membahayakan , harus dilaksanakan tindakan pemusnahan baik oleh instalasi amunisi lapangan, daerah maupun instalasi amunisi pusat, dibantu oleh tim pemusnahan yang ditunjuk. Kegiatan pemusnahan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau membahayakan, agar dapat dihindari kemungkinan bahaya yang dapat merugikan personel maupun materil. Pelaksanaan pemusnahan amunisi dapat dilaksanakan dengan cara pembakaran maupun penghancuran/

peledakan dengan memperhatikan sifat-sifat dasar amunisi yang akan musnahkan serta syarat-syarat keamanan dan syarat-syarat teknis pemusnahan amunisi.

13. Pemeliharaan amunisi selama dalam pengangkutan. Pada prinsipnya kegiatan pemeliharaan amunisi selama dalam pengangkutan, harus tetap melaksanakan pemeliharaan tingkat O (Organik) serta syarat-syarat keamanan pengangkutan dan syarat-syarat penimbunan amunisi, meliputi :

a. Menggunakan angkutan darat :

1) Dengan kendaraan bermotor :

- a) Kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat alat angkut amunisi.
- b) Amunisi yang akan diangkut dalam setiap kendaraan bermotor harus terdiri dari satu jenis amunisi atau dalam satu golongan penimbunan, untuk amunisi fosfor dan alat penyala harus dipisahkan dan ditempatkan pada urutan kendaraan angkut yang terakhir.
- c) Penyusunan peti kemas amunisi di atas kendaraan bermotor, harus sesuai ketentuan penimbunan amunisi di lapangan.
- d) Dalam proses pengangkutan amunisi dengan menggunakan kendaraan bermotor, harus sesuai dengan syarat-syarat keamanan dalam pengangkutan.

2) Dengan kereta api

- a) Gerbong kereta api harus memenuhi syarat-syarat alat angkut amunisi.
- b) Amunisi yang akan diangkut dalam setiap gerbong kereta api harus terdiri dari satu jenis amunisi atau dalam satu golongan penimbunan, untuk amunisi fosfor dan alat penyala harus dipisahkan dan ditempatkan pada urutan gerbong yang terakhir.
- c) Penyusunan peti kemas amunisi di atas gerbong, kereta api harus sesuai ketentuan penimbunan amunisi di lapangan.
- d) Dalam proses pengangkutan amunisi dengan menggunakan kereta api, harus sesuai dengan syarat-syarat keamanan dalam pengangkutan.

- 3) Dengan tenaga hewan. Pengangkutan dengan tenaga hewan dilaksanakan untuk jenis amunisi tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan tenaga hewan tersebut, dalam proses pengangkutannya harus diutamakan faktor keamanan agar amunisi-amunisi tidak terjatuh, dilemparkan atau ditarik.
- b. Menggunakan angkutan air/laut/sungai
- 1) Dengan kapal laut :
 - a) Kapal laut harus memenuhi syarat-syarat alat angkut amunisi.
 - b) Penyusunan peti kemas amunisi yang diangkut dalam setiap kapal laut, penempatannya harus dipisahkan sesuai dengan pembagian golongan pengangkutan amunisi.
 - c) Dalam proses pemuatan maupun pembongkaran amunisi dari/ke kapal laut harus mempertimbangkan sifat-sifat dasar amunisi dan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan.
 - d) Penimbunan amunisi di luar kamar mesin maupun di dek harus memenuhi syarat-syarat keamanan dalam pengangkutan maupun syarat-syarat penimbunan amunisi.
 - 2) Dengan perahu bermotor :
 - a) Perahu bermotor harus memenuhi syarat-syarat alat angkut amunisi.
 - b) Penyusunan peti kemas amunisi yang diangkut dalam setiap perahu bermotor, penempatannya harus dipisahkan sesuai dengan pembagian golongan pengangkutan amunisi dan memenuhi syarat-syarat keamanan dalam pengangkutan maupun syarat-syarat penimbunan amunisi.
 - c) Dalam proses pemuatan maupun pembongkaran amunisi dari/ke perahu bermotor harus mempertimbangkan sifat-sifat dasar amunisi dan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan.
 - 3) Dengan perahu tidak bermotor :
 - a) Perahu tidak bermotor harus memenuhi syarat-syarat alat angkut amunisi sesuai jarak yang akan ditempuh.

- b) Penyusunan peti kemas amunisi yang diangkut dalam setiap perahu tidak bermotor, harus disusun setiap perahu dalam satu golongan penimbunan amunisi, dan memenuhi syarat-syarat keamanan dalam pengangkutan maupun syarat-syarat penimbunan amunisi.
 - c) Dalam proses pemuatan maupun pembongkaran amunisi dari/ke perahu tidak bermotor, harus mempertimbangkan sifat-sifat dasar amunisi dan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan.
- c. Menggunakan angkutan udara
- 1) Dengan air lift (pengangkutan udara biasa)
 - a) Air lift yang akan digunakan harus memenuhi syarat-syarat alat angkut amunisi.
 - b) Semua jenis amunisi dapat diangkut dengan air lift, kecuali amunisi kimia dan gas, tidak dibenarkan diangkut dengan air lift
 - c) Penyusunan peti kemas amunisi yang diangkut dalam setiap air lift, penempatannya harus dipisahkan sesuai dengan pembagian golongan dan setiap peti harus diberi tanda huruf katagori X, Y dan Z serta nomor urut .
 - d) Dalam proses pemuatan maupun pembongkaran amunisi dari/ke air lift harus mempertimbangkan sifat-sifat dasar amunisi dan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan.
 - 2) Dengan air dropping
 - a) Pesawat angkut yang akan digunakan harus mampu melaksanakan dropping dengan pengamanan payung udara serta pelaksanaan air dropping harus dilaksanakan oleh tim ahli pelontar payung udara khusus dropping amunisi.
 - b) Jenis amunisi yang akan di dropping dengan payung udara, adalah jenis amunisi yang memiliki sifat dan bentuk tertentu serta pengepakan/kemasannya harus dipersiapkan agar memenuhi syarat keamanan air dropping.

14. Pemeliharaan amunisi di satuan pemakai. Kegiatan pemeliharaan amunisi di gudang satuan pemakai merupakan kegiatan teknis pemeliharaan tingkat O (organik), yang menjadi tanggung jawab satuan pemakai amunisi, dilaksanakan oleh setiap anggota maupun petugas gudang amunisi yang terlatih serta dilakukan secara sistematis dan periodik dalam bentuk kegiatan bersifat harcegah serta deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal amunisi, kegiatan tersebut meliputi :
- a. Melaksanakan kegiatan pembersihan di luar maupun di dalam gudang penimbunan amunisi dari benda-benda yang mudah terbakar dan musuh-musuh amunisi.
 - b. Memelihara alat-alat pemadam kebakaran tradisional agar setiap saat dapat digunakan.
 - c. Melindungi amunisi dari pengaruh iklim.
 - d. Melaksanakan penyusunan peti kemas amunisi di dalam gudang harus sesuai aturan dan ketentuan penimbunan amunisi.
 - e. Melaksanakan kegiatan susun ulang timbunan peti kemas amunisi secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun.
 - f. Melaksanakan pengawasan suhu dan kelembaban gudang amunisi dengan cara mencatat dan membuat grafik keadaan suhu dan kelembaban bulanan untuk setiap gudang amunisi sehingga dapat diketahui keadaan suhu dan kelembaban yang mempengaruhi penimbunan amunisi, dalam rangka menjaga kondisi amunisi yang ditimbun agar selalu dalam keadaan baik.
 - g. Melaksanakan kegiatan pengawasan nomor lot amunisi persediaan yang ditimbun dalam gudang agar memudahkan kegiatan pemeriksaan dan penarikan amunisi yang kualitasnya menurun maupun yang mengalami kesalahan teknis dalam pembuatannya.

BAB IV PENUTUP

15. Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
16. Hal-hal teknis dalam petunjuk pelaksanaan ini dijabarkan oleh masing-masing Unit Organisasi.

17. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Juni 2010



Kepada Yth :

Ka Satker/Sub Satker
di lingkungan Kemhan dan TNI

Tembusan :

1. Menhan
2. Panglima TNI
3. Sekjen Kemhan